INTRANET - Topik paragraf yang dicabut, lihat halaman terakhir

No.: 316/SE/POL/2022 INTERNAL BCA Jakarta, 31 Agustus 2022

Kepada

Segenap Kantor Wilayah,

KCK Menara BCA,

Segenap Kantor Cabang Utama/

Kantor Cabang Pembantu,

Divisi Perbankan Internasional,

Sentra Layanan Perdagangan & Pembayaran Internasional, dan

Biro Pendukung Operasi Tresuri

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Perihal: Pelaporan Pemantauan DHE dan DPI Terkait SiMoDIS Melalui Laporan Pendukung – Laporan Transaksi Non-TT

Pengantar

Untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pemantauan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI) melalui Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SiMoDIS), maka diatur mekanisme pelaporan DHE dan DPI melalui Laporan Pendukung – Laporan Transaksi Non-TT pada Aplikasi Monalisa.

Referensi

Surat Edaran ini berpedoman pada:

- PAKAR Inward Remittance (IR).
- PAKAR Lalu Lintas Devisa (LLD).
- PAKAR Outward Remittance (OR).
- PAKAR Trade.

Cakupan perubahan

Berikut cakupan perubahan terkait pelaporan DHE dan DPI.

Kondisi saat ini Perubahan

Terdapat kondisi transaksi DHE dan DPI dengan sarana *Telegraphic Transfer* (TT) yang tidak terpantau pada SiMoDIS nasabah, meskipun sudah mencantumkan format nomor dan alokasi nominal *invoice* sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI), dikarenakan beberapa hal berikut

- Transaksi DHE diterima melalui perantara bank di dalam negeri.
- Transaksi DPI dikirimkan ke Beneficiary Bank menggunakan sarana internal.

Apabila terdapat kondisi tersebut, maka proses yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1. Cabang terima pengajuan koreksi SiMoDIS dari nasabah.
- 2. Cabang kirim email koreksi SiMoDIS ke Biro Layanan Remittance dan Vostro (RVS).
- 3. RVS lakukan koreksi SiMoDIS melalui Modul Bank.

Sesuai instruksi dari BI, transaksi DHE dan DPI dengan sarana TT yang tidak terpantau pada SiMoDIS nasabah perlu dilaporkan melalui Laporan Pendukung – Laporan Transaksi Non-TT.

- Jika transaksi mencantumkan format nomor dan alokasi nominal *invoice* pada *incoming* atau *outgoing* MT103 sesuai ketentuan BI, maka otomatis terlapor melalui Laporan Pendukung – Laporan Transaksi Non-TT pada Aplikasi Monalisa.
- Jika transaksi tidak mencantumkan format nomor dan alokasi nominal *invoice* pada *incoming* atau *outgoing* MT103 sesuai ketentuan BI, maka nasabah dapat mengajukan koreksi transaksi DHE dan DPI dengan sarana TT melalui Laporan Pendukung – Laporan Transaksi Non-TT.

Catatan

- Pencantuman format nomor dan alokasi nominal *invoice* mengikuti mekanisme yang berlaku.
- Transaksi yang sudah otomatis terlapor selanjutnya perlu dikirimkan ke BI sesuai dengan mekanisme yang berlaku.


Bersambung ke halaman berikut

Perihal: Pelaporan Pemantauan DHE dan DPI Terkait SiMoDIS Melalui Laporan Pendukung – Laporan Transaksi Non-TT, Sambungan

Cakupan perubahan (sambungan)

Kondisi saat ini	Perubahan
Belum diatur mekanisme koreksi transaksi DHE	Mekanisme koreksi transaksi DHE dan DPI dengan
dan DPI dengan sarana non-TT melalui	sarana non-TT melalui Laporan Pendukung –
Laporan Pendukung – Laporan Transaksi Non-	Laporan Transaksi Non-TT dilakukan pada
TT.	Aplikasi Monalisa.
Belum diatur mekanisme koreksi dan pelaporan	Mekanisme koreksi dan pelaporan ulang atas
ulang atas Laporan Pendukung – Laporan	Laporan Pendukung – Laporan Transaksi Non-TT
Transaksi Non-TT yang ditolak oleh BI.	yang ditolak oleh BI dilakukan pada Aplikasi
	Monalisa.

Mekanisme koreksi transaksi DHE dan DPI sarana TT Mekanisme koreksi atas transaksi DHE dan DPI dengan sarana TT yang tidak mencantumkan format nomor dan alokasi nominal *invoice* pada *incoming* atau *outgoing* MT103 sesuai ketentuan BI.



Catatan


- *) RVS perlu berkoordinasi dengan SPS untuk memastikan Laporan Pendukung Laporan Transaksi Non-TT sudah dilaporkan ke BI.
- Syarat dokumen koreksi transaksi DHE dan DPI dengan sarana TT mengikuti ketentuan yang berlaku.

No.: 316/SE/POL/2022

Bersambung ke halaman berikut

Perihal: Pelaporan Pemantauan DHE dan DPI Terkait SiMoDIS Melalui Laporan Pendukung – Laporan Transaksi Non-TT, Sambungan


Mekanisme koreksi transaksi DHE dan DPI sarana non-TT Mekanisme koreksi atas transaksi DHE dan DPI dengan sarana non-TT melalui Laporan Pendukung – Laporan Transaksi Non-TT dilakukan pada Aplikasi Monalisa.



Catatan

*) Pendukung Layanan Trade perlu berkoordinasi dengan SPS untuk memastikan Laporan Pendukung – Laporan Transaksi Non-TT sudah dilaporkan ke BI.

Mekanisme pelaporan ulang atas laporan yang ditolak Mekanisme pelaporan ulang atas Laporan Pendukung – Laporan Transaksi Non-TT yang ditolak oleh BI.



Bersambung ke halaman berikut

Perihal: Pelaporan Pemantauan DHE dan DPI Terkait SiMoDIS Melalui Laporan Pendukung – Laporan Transaksi Non-TT, Sambungan

Mekanisme pelaporan ulang atas laporan yang ditolak (sambungan)

Catatan

*) RVS dan Pendukung Layanan Trade perlu berkoordinasi dengan SPS untuk memastikan Laporan Pendukung – Laporan Transaksi Non-TT sudah dilaporkan ke BI.

Update dan/atau Akses

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka dokumen terkait dapat diakses pada:

PAKAR/ Database	Keterangan
PAKAR	Perubahan artikel:
	Outward Remittance (OR)
	• <u>Inward Remittance (IR)</u>
	• <u>Trade</u>
	Lalu Lintas Devisa (LLD)
Database	Perubahan:
Profile	Rekap Menu dan Hak Akses Aplikasi Monalisa
	Rekap Pengguna Aplikasi Monalisa

Ketentuan yang tidak berlaku

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran No. <u>364/SE/POL/2020</u> tgl. 30-12-20 perihal Pemantauan Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Pembayaran Impor melalui SiMoDIS di topik Proses Koreksi SiMoDIS menggunakan Modul Bank pada paragraf Alur proses koreksi SiMoDIS melalui Modul Bank dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2022.

OPERATION STRATEGY & DEVELOPMENT GROUP

Ttd. Ttd.

SUSANWATI

Head of Exp Design –

Consumer & Wholesale Banking

Tembusan:

• DAI • SKK

DPPMRK

DWT-FPN.ssic/FAA

FIFIE DARMAWAN

Head of Exp Design –

Wholesale & Corporate Banking

Perihal Pelaporan Pemantauan DHE dan DPI Terkait SiMoDIS Melalui Laporan Pendukung – Laporan Transaksi Non-TT pada paragraf Mekanisme koreksi transaksi DHE dan DPI sarana TT dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut oleh **396/SE/POL/2022**